



MAKALAH HUKUM BISNIS

**KONSEP PEMIKIRAN MEMBENAH DAN MEWUJUDKAN
INSTANSI YANG BEBAS DARI KORUPSI**
(Relevansinya dengan penerbitan undang-undang tindak pidana korupsi)

**Oleh : H. Eddy Faisal
NIM : 555.0811.0027**

**Dalam rangka pemenuhan tugas untuk mata kuliah Hukum Bisnis, dengan
dosen pengampu Bapak Prof. DR. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si. pada
Universitas Mercubuana – Jakarta:2010**

MAKALAH

KONSEP PEMIKIRAN MEMBENAHAI DAN MEWUJUDKAN INSTANSI YANG BEBAS DARI KORUPSI

(Relevansinya dengan penerbitan undang-undang tindak pidana korupsi)

Pemakalah : H. Eddy Faisal

Mahasiswa Angkatan III – Magister Akuntansi Universitas Mercubuana

Pendahuluan :

Apabila kita mengunjungi website Webster Dictionary dan mengklik kata “*corruption*” maka definisi yang muncul adalah “*immoral conduct or practice s harmful or offensive to society*” atau “*a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the roman empire)*”. Defini ini terlalu luas dan kurang bermanfaat untuk dijadikan pijakan dalam hal membahas korupsi sebagai permasalahan multidimensional (politik, ekonomi, dan social-budaya). Definsi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “*the abuse of public office for private gain*”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan public untuk kepentingan pribadi atau private yang merugikan public dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*The Role of a National Integrity System in Fighting Corruption, Peter Langseth et al, The Economic Development Institute of The World Bank, 1997*).

Arvin K. Jain dalam makalahnya yang berjudul “*Corruption : A Review*”, *Concordia University, Journal of Economics Survei, Vol. 15, No. 1, 2001*, berpendapat bahwa suatu tindakan korupsi terjadi apabila memenuhi tiga hal, yaitu : (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan public dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Apabila salah satu dari ketiga kualifikasi kumulatif tersebut tidak terpenuhi maka tindakan yang dilakukan tidak bias dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Pertanyaan sekarang adalah mungkin mewujudkan instansi pemerintahan yang bebas dari korupsi ? Makalah ini akan menyajikan hal-hal apa yang perlu dan strategi untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang ideal dan terbebas dari budaya koruptif. Tidak ada yang tidak mungkin apabila secara sistemik, dengan melibatkan seluruh potensi negeri ini, untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang ideal, yaitu melakukan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Mengapa Tindakan Korupsi Sulit Untuk Diberantas ?

Pertanyaan ini sangat baik digulirkan untuk menguraikan benang kusut dalam upaya kita mewujudkan instansi pemerintah yang ideal dan terbebas dari unsur korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan dan pemakalah berkeyakinan pernyataan ini tak terbantahkan lagi. Namun, mengapa korupsi bisa meraja lela ? Perlu kita uraikan sebabnya secara cermat agar tidak hanya bisa menyalahkan, namun tanpa mengetahui implikasi yang terjadi.

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sulit untuk diungkap karena korupsi melibatkan dua pihak, yaitu koruptor dan korban yang kedua-duanya berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut, mengingat manfaat besar korupsi bagi mereka dan atau risiko hukum atau sosial apabila tindakan mereka terungkap. Dalam kasus korupsi, saat klien dan pejabat korup yang sama-sama menikmati manfaat, mereka akan berupaya secara optimal untuk menutupi aksi mereka agar kepentingan mereka tetap terlindungi. Sementara, dalam kasus korupsi, salah satu pihak merupakan korban dan si korban lebih cenderung untuk tidak melaporkan kejadian tersebut mengingat, dalam banyak kasus yang pernah terjadi, korban dapat dipersalahkan termasuk alasan pencemaran nama baik sebagai suatu pasal karet yang dapat digunakan untuk menyerang balik sang korban.

Pelaporan oleh pihak yang dirugikan oleh kasus korupsi merupakan ujung dari mata rantai pemberantasan korupsi. Sayangnya, para pelapor yang biasa disebut dengan *whistleblower* ini merupakan makhluk langka yang jarang ditemui. Satu faktor

diantaranya adalah kurang memadainya perlindungan terhadap saksi pelapor. Walaupun Indonesia sudah memiliki *whistleblower rule*, dalam taraf implementasi, kebijakan tersebut masih mengandung banyak kelemahan.

Instansi Pemerintah Sebagai Alat Kontrol

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi dan suatu organisasi merupakan sebuah sistem kontrol yang baik bagi seluruh *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam suatu organisasi yang baik sudah barang tentu ada sejumlah sasaran yang harus dicapai, proses pengambilan keputusan yang diterapkan guna mencapai tujuan-tujuan yang diidealisasi, dan kemajuan yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan menuju ke arah tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Implementasi dari keputusan-keputusan penyusunan kebijakan diterjemahkan melalui sasaran-sasaran untuk diaktualisasikan. Secara keseluruhan ini akan berlangsung di dalam sebuah sistem umpan balik yang berinterelasi yang bersifat kompleks dan berkelanjutan.

Prof. Dr. J. Winardi, S.E., dalam bukunya yang berjudul “Teori Organisasi & Pengorganisasian”, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2003, menerangkan bahwa suatu organisasi yang baik harusnya menjadikan dirinya sebagai suatu alat kontrol yang baik bagi manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Sebagai suatu sistem yang terorganisasi maka ada 5 unsur yang harus dipenuhi : (1) adanya unsur masukan (*input*), (2) proses (*process*), (3) keluaran (*output*), (4) umpan balik (*feedback*), dan (5) umpan ke depan (*feedforward*). Terkait dengan idealisme kita untuk mewujudkan suatu organisasi pemerintahan yang terbebas dari budaya korupsi, pemakalah berpendapat bahwa organisasi pemerintahan pun dapat menjadi alat kontrol yang baik dari pengwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan melakukan proses evaluasi yang berkesinambungan, aksi tindak lanjut yang proaktif, dan melakukan proses pembenahan lebih proaktif juga sehingga dapat mengukur adanya penyimpangan dan pencapaian atas target yang telah ditetapkan.

Mengapa Korupsi Harus Diberantas ?

Michael Johnston dalam bukunya yang berjudul "*Syndromes of Corruption : Wealth, Power, and Democracy*", Cambridge University Press, 2007 menyebutkan bahwa ada empat masalah yang mengkhawatirkan sehingga korupsi merupakan masalah yang secara komprehensif harus dikaji dan ditangani dari aspek politik, ekonomi, dan kelembagaan, yaitu :

- (1) Biaya akibat korupsi (*costs of corruption*) yang tinggi terbukti menghambat dan mendistorsi pembangunan politik dan ekonomi.
- (2) Perilaku korup menimbulkan efek sistemik yang berbahaya.
- (3) Konsekuensi ekonomi akibat korupsi yang bersifat meluas, terutama dalam bentuk berbagai inefisiensi dalam hubungan antara kepentingan negara dan privat.
- (4) Implikasi korupsi mengarahkan kepada monopoli politik dan kurangnya akuntabilitas.

Jika kita telusuri, akar masalah korupsi di Indonesia menurut Erry Riyana Harjapamekas dan Aan Rukmana dalam makalahnya yang berjudul "Dasar-Dasar Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", dalam "Korupsi Mengorupsi Indonesi" (Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan), PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, Jakarta, 2009, adalah dipergunakannya pertimbangan dan kepentingan pribadi sebagai dasar pengambilan kebijakan publik tanpa memperhitungkan akibat bagi publik. Perilaku tersebut sudah menjadi penyakit endemik yang sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi kehidupan bernegara. Betapa tidak, di usianya yang lebih dari separuh abad, korupsi telah begitu membudaya. Kemauan dan keberanian politik yang masih lemah disinyalir sebagai salah satu hambatan utama upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Strategi Mewujudkan Instansi Pemerintah Yang Terbebas Dari Korupsi

Diantara yang paling mendasar dan tentunya yang paling rumit dalam strategi pemberantasan korupsi adalah bagaimana membangun komitmen politik nasional. Penting bahwa komitmen politik jangan semata-mata dilihat sebagai suatu komitmen politisi dan orang-orang yang berkecimpung dalam kehidupan politik. Kita harus melihat semua pemimpin dari semua lapisan masyarakat dan memikirkan bagaimana mengerahkan semua ini untuk memberantas korupsi dan meningkatkan integritas kehidupan. Jelas, proses pembangunan komitmen politik ini harus mampu melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Tantangan utama ketika menilai ada tidaknya komitmen politik adalah kemampuan membedakan antara pendekatan reformasi yang dangkal dan dirancang hanya untuk mengangkat citra pemimpin politik dan pendekatan yang merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan nyata dan berkelanjutan.

Ada tiga strategi inti dalam mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang bersih dari budaya korupsi dan sehat dalam melakukan fungsi-fungsi publiknya, yaitu :

1. Adanya komitmen nasional untuk melakukan kegiatan pemberantasan korupsi.
2. Adanya komitmen politik seluruh rakyat untuk mengikis habis budaya korupsi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Adanya komitmen politik lembaga tinggi negara secara konkret untuk dijabarkan dalam tahap operasionalisasi penyelenggaraan negara.

Bila ketiga hal ini dapat diwujudkan secara nyata, bukan suatu kemustahilan bahwa budaya korupsi yang terjadi pada instansi-instansi pemerintah dapat dihapuskan, walaupun dilakukan secara bertahap namun pasti untuk kepentingan anak bangsa ini.

Guna mewujudkan hal tersebut, perlu tiga strategi pendukung aktivitas tersebut, yaitu :

1. Strategi Preventif

Upaya preventif diarahkan untuk dapat meminimalisasi penyebab korupsi. Disamping itu, perlu untuk meminimalisasi peluang untuk melakukan korupsi. Untuk mencegah secara lebih baik agar korupsi tidak sampai terjadi, hal-hal sebagai berikut dapat dilakukan :

- a. Perkuat lembaga DPR;
- b. Perkuat MA dan jajaran pengadilan dibawahnya;

- c. Membangun kode etik di sektor publik;
- d. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis;
- e. Kampanye untuk menciptakan nilai antikorupsi secara nasional;
- f. Menyempurnakan manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai negeri;
- g. Mengharuskan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas sektor pemerintah;
- h. Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
- i. Menyempurnakan manajemen aktiva tetap milik negara;
- j. Melakukan upaya preventif lainnya dan perencanaan lebih detail.

2. Strategi Detektif

Strategi detektif diarahkan agar apabila terjadi suatu perbuatan korupsi, perbuatan tersebut akan dapat diketahui secara cepat dan akurat sehingga dapat dengan cepat diambil tindakan. Untuk dapat mendeteksi perbuatan-perbuatan korupsi secara lebih cepat dan lebih akurat, hal-hal sebagai berikut perlu dilakukan :

- a. Penyempurnaan sistem pengaduan dari masyarakat terhadap fungsi pemerintah dan tindak lanjutnya;
- b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu;
- c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
- d. Partisipasi Indonesia pada gerakan antikorupsi dan antipencucian uang di masyarakat internasional;
- e. Dimulainya penggunaan nomor kependudukan tunggal nasional;
- f. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam mendeteksi tindakan korupsi yang dilakukan; dan
- g. Upaya detektif lainnya dan perencanaan lebih detail.

3. Strategi Represif

Strategi represif diarahkan agar setiap tindakan korupsi yang diidentifikasi dapat diperiksa dan disidik secara cepat dan akurat sehingga diketahui duduk persoalan sebenarnya untuk kemudian dapat diberikan sanksi yang tepat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Untuk dapat memproses menurut hukum secara lebih baik, hal-hal berikut dapat dilakukan :

- a. Pembentukan lembaga antikorupsi (seperti dengan adanya KPK);
- b. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan beberapa koruptor besar;
- c. Penentuan jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas;
- d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik;
- e. Penelitian dan evaluasi proses penanganan korupsi dalam sistem peradilan pidana secara berkelanjutan;
- f. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penyelesaian tindak pidana korupsi secara terpadu;
- g. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; dan
- h. Pengaturan kembali definisi tugas penyidik dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS).

Penutup

Mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dan terbebas dari budaya korupsi merupakan harapan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, pada prinsipnya hal ini bukanlah hanya sebuah harapan, namun sebuah objektivitas yang dapat diraih apabila dijalankan dengan penuh kesungguhan.

Makalah ini menyajikan secara terperinci akar permasalahan yang terjadi terhadap korupsi dan strategi untuk pemberantasannya sampai dengan idealisme mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang terbebas dari korupsi. Semoga tidak hanya menjadi suatu pengharapan dan idealisme yang tidak kunjung terwujud di negeri ini.